

BAB I

PENDAHULUAN

Bab pendahuluan memaparkan tentang lima sub-bab utama, yaitu (1) latar belakang penelitian; (2) rumusan masalah penelitian; (3) tujuan penelitian; (4) manfaat penelitian; dan (5) struktur organisasi skripsi.

1.1. Latar Belakang Penelitian

Radikalisme sampai saat ini masih menjadi isu yang hangat dan heboh diperbincangkan. Di beberapa lembaga tak jarang memuat suatu program/acara seperti kuliah umum/seminar/kajian mengenai radikalisme. Hal ini karena menurut Yunus (2017, hal. 77) dunia memang sedang digoncang isu-isu kekerasan yang dianalisis timbul dari gerakan-gerakan radikal. Maksud dari radikal dan radikalisme itu sendiri yaitu menurut KH. Hasyim Muzadi dalam Rokhmad (2012, hal. 82-83), radikal maksudnya adalah berpikir mendalam, sampai ke akar-akarnya. Sementara radikalisme adalah paham radikal atau dengan kata lain radikal yang sudah menjadi ideologi dan mazhab pemikiran.

Baidowi (2017, hal. 200) mengatakan bahwa dari sisi bahasa, istilah radikal sebenarnya netral, bisa berarti positif dan bisa berarti negatif. Maka paham radikal yang dimaksud di sini yaitu paham radikal yang negatif, yang mana merujuk pada pendapat-pendapat berikut ini:

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), radikal berarti (1) secara mendasar (sampai kepada hal yang prinsip); (2) amat keras menuntut perubahan (undang-undang, pemerintahan); (3) maju dalam berpikir atau bertindak. Adapun radikalisme menurut KBBI berarti (1) paham atau aliran yang radikal dalam politik; (2) paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; (3) sikap ekstrem dalam aliran politik.

Munip (2012, hal. 182) menginterpretasikan bahwa radikalisme bisa dibedakan ke dalam dua level, yaitu level pemikiran dan level aksi atau tindakan. Pada level pemikiran, yakni masih berupa wacana, konsep dan gagasan yang intinya mendukung penggunaan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan.

Sementara pada level tindakan, radikalisme bisa berada pada ranah sosial-politik dan agama, yakni yang mengarah pada tindakan memaksakan pendapatnya dengan cara-cara yang inkonstitusional dan tindakan destruktif-anarkis atas nama agama baik terhadap pemeluk agama lain (eksternal) maupun antar kelompok seagama (internal) yang berbeda paham dan dianggap sesat.

Munip melanjutkan bahwa contoh radikalisme level tindakan dalam ranah agama adalah termasuk aktifitas memaksakan pendapat, keinginan, dan cita-cita keagamaan dengan jalan kekerasan. Ia berpendapat bahwa radikalisme agama bisa menjangkiti semua pemeluk agama, termasuk pemeluk Agama Islam.

Dapat disimpulkan bahwa paham radikal yang bermakna negatif adalah paham yang menginginkan perubahan dengan menggunakan cara kekerasan, yang dapat terjadi pada ranah sosial-politik dan agama. Pada dasarnya tidak ada agama yang radikal, karena setiap agama itu mengajarkan dan menginginkan kedamaian. Tetapi, pemeluknyalah yang dapat terjangkiti pemahaman radikal tersebut, yang hal itu dapat diakibatkan oleh berbagai faktor.

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, tentu dalam artian mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Menurut Asrori (2015, hal. 254), bahwasannya secara historis Islam muncul di Indonesia dengan sangat damai dan toleransi, yang mana pada masa itu mereka dapat hidup berdampingan dengan umat lain. Namun, akhir-akhir ini di Indonesia muncul ideologi baru yang sangat meresahkan masyarakat, yaitu Islam radikal (Khamid, 2016, hal. 123).

Islam radikal yang dimaksud di sini yaitu merujuk pada pendapat Ummah (2012), yang mengatakan bahwa Islam radikal adalah mereka yang memiliki paham penafsiran tertutup (hal. 118). Ia kemudian mengutarakan bahwa kaum radikalisme Islam merupakan kelompok-kelompok Islam tertentu yang menggunakan jalan kekerasan untuk mencapai tujuan politis atau mempertahankan paham keagamaannya secara kaku (hal. 114). Lalu mengenai yang bagaimanakah paham Islam tertutup itu, Fuadi (2018, hal. 49) mengutarakan bahwa paham Islam tertutup (eksklusif) adalah yang cenderung hanya

membenarkan keyakinan, pendapat dan mazhabnya sendiri, serta cenderung menyalahkan, menganggap sesat/musuh bahkan mengkafirkan keyakinan, pendapat, dan mazhab lain yang berbeda.

Dengan begitu, pandangan mengenai Islam radikal yang dimaksud di sini ialah kelompok Islam yang memiliki pemahaman agama yang sepotong-sepotong dan eksklusif, serta seringkali ada keinginan untuk mencapai tujuan sosial, politis, dan mengimplementasikan paham keagamaannya secara paksa dengan seringkali menggunakan kekerasan. Yang mana, bahwa pada dasarnya Islam tidaklah mengajarkan praktik kekerasan dalam sosial, politik dan pemahaman keagamaan. Tetapi pada perjalanan sejarahnya tak dapat dipungkiri bahwa memang ada kelompok Islam yang disebut kaum radikalisme Islam tersebut. Hal ini sebagaimana sejalan dengan pemikiran (Ummah, 2012) tadi.

Islam radikal di Indonesia mulai muncul pada masa reformasi. Sebagaimana menurut Fealy dan Hooker dalam (Rokhmad, 2012, hal. 80), pasca reformasi yang ditandai dengan terbukanya kran demokratisasi, telah menjadi lahan subur tumbuhnya kelompok Islam radikal. Menurut Endang Turmudi dalam (Asrori, 2015, hal. 257), gerakan-gerakan ini lambat laun berbeda tujuan, serta tidak mempunyai pola yang seragam. Ada yang sekedar memperjuangkan implementasi syari'at Islam tanpa keharusan mendirikan "negara Islam", ada yang memperjuangkan berdirinya Negara Islam Indonesia, dan ada yang memperjuangkan berdirinya "Kekhalifahan Islam", serta pola organisasinya pun beragam, mulai dari gerakan moral ideologi sampai kepada gaya militer.

Menurut Yusuf al-Qardawi dalam (Baidowi, 2017, hal. 2012), radikalisme disebabkan oleh banyak faktor, antara lain: 1) Pengetahuan agama yang setengah-setengah melalui proses belajar yang doktriner; 2) Literal dalam memahami teks-teks agama sehingga kalangan radikal hanya memahami Islam dari kulitnya saja tetapi minim wawasan tentang esensi agama; 3) Berlebihan dalam mengharamkan banyak hal yang justru memberatkan umat; dan 4) Perlawanan terhadap ketidakadilan sosial, ekonomi, dan politik di tengah-tengah masyarakat.

Sementara sangat mencengangkan, hasil penelitian survey yang dilakukan oleh Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LKIP) Jakarta pada tahun 2010 menyebutkan bahwa sebanyak 48,9% siswa di Jabodetabek menyatakan persetujuannya terhadap aksi radikal (Rokhmad, 2012, hal. 81). Kemudian, menurut Abdullāh Fadjar, dkk. dalam (Munip, 2012, hal. 160), di beberapa kampus Perguruan Tinggi Umum, kecenderungan mahasiswa untuk mendukung tindakan radikalisme juga sangat tinggi. Lalu, ihwal menguatnya radikalisme di perguruan tinggi dapat kita lihat dari hasil survei Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang menunjukkan sebanyak 39% mahasiswa di 15 provinsi di Indonesia terindikasi paham radikal (Parma, 2018). Dalam Pratama (2011, hal. 16) disebutkan bahwa perekrutan anggota kelompok radikal didominasi oleh mahasiswa, yang rata-rata direkrut pada saat baru menginjak semester awal-awal atas ajakan teman yang baru dikenalnya. Dari beberapa kasus terorisme berupa bom bunuh diri yang telah terjadi, terungkap bahwa mayoritas pelakunya adalah kaum remaja.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kecenderungan penduduk Indonesia yang mendukung dan memiliki pemahaman radikal itu memang ada saja. Uraian di atas menunjukkan bahwa yang rentan menjadi korban radikalisme di Indonesia adalah anak muda termasuk kaum pelajar terutama mahasiswa.

Dengan demikian, perlulah kiranya dilakukan upaya penangkalan radikalisme. Asrori (2015, hal. 261) mengatakan bahwa penangkalan radikalisme diantaranya saja dapat dilakukan melalui jalur Peran Pemerintah, Peran Institusi Keagamaan dan Pendidikan, Peran Masyarakat Sipil, dan Pendekatan Kesejahteraan. Pendidikan dan lembaga pendidikan sangat berpeluang menjadi penyebar benih radikalisme dan sekaligus penangkalnya (Rokhmad, 2012, hal. 80).

Berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 pasal (37) ayat (1) dan (2), pelajaran pendidikan agama merupakan pelajaran yang wajib ada di setiap satuan dan jenjang pendidikan, yakni dari mulai SD sampai perguruan tinggi. Termasuk diantaranya adalah Pendidikan Agama Islam (PAI). Di setiap lembaga pendidikan formal yang mayoritasnya muslim, PAI pasti selalu termuat dalam

kurikulumnya karena merupakan suatu kewajiban yang diamanatkan oleh undang-undang. Hal tersebut dirasa dapat menjadi wahana dan kesempatan yang bagus untuk diselipkan upaya penangkalan radikalisme. Karena PAI itu sendiri memang bertujuan untuk melakukan pembinaan, agar mampu melahirkan lulusan-lulusan sesuai dengan yang dicita-citakan pendidikan Nasional.

Pandangan di atas sebagaimana senada dengan pendapat Syahidin dkk. (2014, hal. 2-3) bahwasannya pada dasarnya pendidikan agama di PTU berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama. Dengan demikian, PAI juga yang merupakan salah satu pendidikan agama di Indonesia tentu memiliki fungsi tersebut. Kemudian menurut Hamka (2009, hal. 78), PAI di PTU juga diarahkan untuk memupuk kesadaran akan pluralisme dan meredam lahirnya kelompok-kelompok radikal yang berbasiskan Islam.

Namun, PAI di Perguruan Tinggi Umum kebanyakan masih diarahkan pada pengembangan aspek kognitif. Padahal PAI seyogyanya ditekankan pada aktualisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan nyata dan terintegrasi ke dalam bidang studi mahasiswa. Upaya semacam ini akan mempercepat proses internalisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan mahasiswa. Tetapi, dengan masalah alokasi waktu yang hanya diberi bobot 2 sks saja, lembaga penyelenggara tidak akan dapat berbuat banyak. Di samping waktu yang disediakan kurang memadai, juga latar belakang pendidikan dan pengalaman keagamaan mahasiswanya sangat beragam sesuai disiplin ilmu yang ditekuninya (Syahidin, 2001).

Pandangan Syahidin tersebut pada intinya mengharapkan agar lembaga-lembaga Perguruan Tinggi Umum dapat terus-menerus melakukan upaya pengembangan PAI. Misalnya dengan membuat program yang secara khusus untuk mengembangkan pembinaan kepribadian mahasiswa secara utuh. Hal tersebut karena masih banyaknya problema PAI di Perguruan Tinggi Umum, diantaranya sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Salah satunya yaitu alokasi waktu PAI yang hanya 2 sks. Dimana alokasi waktu tersebut dirasa tidak

cukup, karena seringkali para penyelenggara tidak bisa berbuat banyak, yakni tidak mungkin dapat menjangkau pemahaman mahasiswa terhadap ajaran Islam secara mendalam.

Lalu Supian, dosen PAI Jambi menyebutkan bahwa eksklusivisme dapat dianggap sebagai bibit-bibit awal radikalisme. Ia mengatakan bahwa hasil penelitiannya yang berjudul “*Eksklusivitas Kegiatan Keagamaan Mahasiswa (Rohis) di PTU: Bibit-Bibit Radikalisme?*” ini sejalan dengan hasil-hasil penelitian terdahulu terutama dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Munawar Rahmat, yang menyatakan bahwa kegiatan-kegiatan keagamaan kampus seperti mentoring memiliki prosentase yang lebih dominan bersikap dan bercorak pemikiran yang eksklusif. Dimana hal tersebut berdampak terhadap pembelajaran PAI. Perkuliahan agama seharusnya mampu mem-*back-up* kehidupan keagamaan mahasiswa. Semua dosen PAI di PTU, diperlukan kerja keras dan waktu yang lebih dalam upaya mengayomi kegiatan keagamaan di kampus. Perkuliahan agama hendaknya dilakukan dengan lebih intensif, lebih serius dan memasukkan nilai-nilai inklusif Islam (Supian, 2014, hal. 37-39).

Berdasarkan pandangan Syahidin dan hasil penelitian Supian di atas, maka fungsi dan peran PAI di PTU perlu ditingkatkan dengan cara mengoptimalkan pembelajaran PAI.

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) merupakan salah satu PTU yang melaksanakan mata kuliah PAI sampai 4 SKS (Siregar, 2016, hal. 266). Berdasarkan pedoman UPI (2017, hal. 32), penyelenggaraan PAI di UPI menggunakan sistem kredit semester (SKS), yang terdiri dari tiga kegiatan, yaitu: 1) Kegiatan tatap muka di kelas; 2) Kegiatan kokurikuler (Tugas Terstruktur); dan 3) Kegiatan mandiri/eksrtakurikuler.

Tutorial PAI merupakan kegiatan kokurikuler PAI di UPI. Tutorial PAI ini berfungsi sebagai lembaga asistensi mata kuliah PAI, atau dengan kata lain merupakan laboratorium PAI (Supriadi, 2018, hal. 4). Kegiatan Tutorial PAI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pendidikan di UPI yang selaras dengan mottonya yaitu ilmiah, edukatif, dan religius (Supriadi,

2018, hal. i). Oleh karena itu, dengan beredarnya isu yang diantaranya saja diberitakan oleh (Tribunnews, 2018), (Kumparan, 2018), dan (Republika, 2018). tentang adanya salah satu kasus mahasiswi UPI yang ditangkap di Mako Brimob pada Mei 2018 karena dicurigai sebagai teroris, maka Tutorial UPI terlihat melakukan suatu tindakan untuk merespon kasus tersebut. Sebagaimana dalam Asyafah dkk. (2018, hal. i) disebutkan bahwa Tutorial PAI sebagai salah satu program unggulan UPI dalam upaya pembinaan akhlak mahasiswa, diharapkan mampu menangkal radikalisme di Kampus UPI.

Berdasarkan hasil pra survey di lapangan, peneliti berasumsi bahwa kegiatan Tutorial PAI di UPI ini disamping dapat menambah wawasan dan pemahaman mahasiswa tentang Agama Islam, juga dianggap mampu menangkal pemahaman-pemahaman menyimpang terhadap ajaran Islam. Untuk membuktikan asumsi tersebut, maka perlu diteliti. Atas dasar itu, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui lebih jauh mengenai: **“Peran Tutorial PAI dalam Menangkal Paham Radikal Keagamaan di Kampus UPI”**.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Secara umum yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran Tutorial PAI dalam menangkal paham radikal keagamaan di Kampus UPI?

Rumusan masalah tersebut kemudian dijabarkan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana profil Tutorial PAI UPI?
- 1.2.2. Bagaimana peran Penyelenggara Tutorial PAI dalam upaya menangkal paham radikal?
- 1.2.3. Bagaimana peran Pengurus Tutorial PAI dalam upaya menangkal paham radikal?
- 1.2.4. Bagaimana peran Tutor Tutorial PAI dalam upaya menangkal paham radikal?

1.3. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Tutorial PAI dalam menangkal paham radikal keagamaan di Kampus UPI.

Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk:

- 1.3.1. Mendeskripsikan profil Tutorial PAI UPI.
- 1.3.2. Mendeskripsikan peran Penyelenggara Tutorial PAI dalam upaya menangkal paham radikal.
- 1.3.3. Mendeskripsikan peran Pengurus Tutorial PAI dalam upaya menangkal paham radikal.
- 1.3.4. Mendeskripsikan peran Tutor Tutorial PAI dalam upaya menangkal paham radikal.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terbagi menjadi dua bagian, yakni manfaat secara teoritis dan manfaat praktis. Di bawah ini peneliti menjelaskan secara lebih rinci mengenai manfaat penelitian, yakni sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah pengetahuan dan referensi tentang bentuk upaya pembinaan keagamaan serta bentuk upaya menangkal paham radikal di kalangan mahasiswa.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

- a. Bagi Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam, skripsi ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan IPAI.
- b. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan rujukan dalam memahami pembinaan keagamaan Tutorial PAI dan peranannya dalam menangkal paham radikal keagamaan di UPI.
- c. Bagi penyelenggara Tutorial PAI, diharapkan dapat memberikan beberapa rekomendasi terkait upaya pengembangannya agar pelaksanaan Tutorial PAI dapat lebih baik lagi.

- d. Bagi para pakar Pendidikan Agama Islam, barangkali dapat memberi inspirasi untuk menciptakan inovasi-inovasi baru terkait bentuk upaya pengembangan PAI, pembinaan keagamaan peserta didik, dan bentuk upaya deradikalisasi.
- e. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menjadi rujukan dan pijakan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya yang masih terkait.

1.5. Struktur Organisasi Skripsi

Struktur organisasi skripsi ini mengacu pada pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Pendidikan Islam tahun 2017, bahwa struktur organisasi skripsi ini memuat lima bab, yaitu sebagai berikut:

- a. Bab I pendahuluan, yang berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.
- b. Bab II kajian pustaka, yang berisi konsep-konsep, teori-teori yang mendukung penelitian, yaitu tentang konsep radikalisme, peran PAI dalam menangkal radikalisme, dan penelitian terdahulu yang relevan.
- c. Bab III metode penelitian, yang berisi desain penelitian, definisi operasional, partisipan dan tempat penelitian, serta beberapa hal terkait pengumpulan data, dan analisis data.
- d. Bab IV temuan dan pembahasan, yang terdiri atas temuan penelitian dan pembahasan.
- e. Bab V penutup, yang berisi simpulan, implikasi dan rekomendasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan.